



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indrawati;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / Tanggal 16 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjarsugihan 3/57A, RT.04 RW.04, Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, /Perumahan Royal Park I Blok TL-2, Nomor. 40, Perumahan Cintraland, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh RM.Hendro Kasiono,SH,MHum, Handrian Susandro,SH, Lilia Mustika Dewi,SH, Achmad Hafiz,SH, R.Arief Rahmat Suwarno,SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum RM.Hendro Kasiono,SH,MHum & Associates, beralamat di Jln.Jend.Ahmad Yani Nomor.321 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2021, telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.147/SK/2021/PN.Gsk tanggal 03 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa INDRAWATI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Purchasing Order (PO) No. 17/KBCB/05/2020, tanggal 17 Mei 2020 yang diterbitkan oleh PT. AQIRA JAYA alamat pergudangan Sumo Estate Legundi Blok A No. 27, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
 - Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-125/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/279-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 1900 karton senilai Rp. 226.100.000,-;
 - Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-124/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/278-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 600 karton senilai Rp. 72.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rek : 0959526067 an. GIANISSA SILAMY;
 - 1 (satu) lembar Cek No. CQ152288, tanggal 02 Juni 2020 atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI;
 - Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2020 No.Warkat CQ152288. TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pleddooi) Penasihat hukum terdakwa indrawati untuk seluruhnya atau untuk sebagian;
2. Menyatakan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dengan No.Reg.Perkara PDM-211/Epp/05/2020 batal demi hukum;
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap terdakwa indrawati untuk tidak dilanjutkan;
4. Memulihkan hak terdakwa indrawati dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Sehingga majelis hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tuntutan, dan materi argumentasi keberatan penasehat hukum terdakwa indrawati adalah tidak beralasan dan tanpa dasar hukum, sehingga pendapat dan permohonan penasehat hukum terdakwa sebagaimana dimaksud dalam nota pembelaan (pledoi) haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaan (pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa INDRAWATI, pada hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO yang dijembatani oleh saksi MAYA CANDRAWATI, dimana saksi MAYA CANDRAWATI memperkenalkan Terdakwa sebagai distributor sembako yang sedang membutuhkan paket sembako dalam jumlah yang banyak, dan Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO bila Terdakwa merupakan partner bisnis dari Kepala Staf Kepresidenan Bapak MULDOKO yang sering mendapatkan modal usaha dari Bapak MULDOKO untuk menjalankan bisnis milik Terdakwa, dan atas penyampaian tersebut merasa yakin dengan latar belakang dan riwayat bisnis yang disampaikan Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO melalui perusahaan miliknya yakni PT. RIZKY AMANNA SEMESTA kemudian menjalani kerjasama bisnis jual-beli sembako kepada Terdakwa, sampai

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan Mei 2020, Terdakwa melakukan pemesanan paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebanyak 2500 karton sebagaimana Surat Purchasing Order (PO) UD. INDAH JAYA KURNIA No : 17/KBCB/05/2020 tertanggal 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO bila pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton tersebut akan Terdakwa bayar sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO kemudian membeli minyak goreng kepada PT. BATARA ELOK TERPADU dengan kesepakatan pembelian paket minyak goreng sebanyak 2.500 karton dengan harga Rp. 298.100.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Commercial Invoice No. SC-2005-125/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 1.900 karton dengan harga Rp.226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Commercial Invoice No. SC-2005-124/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 600 karton dengan harga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setelah proses pelunasan pembayaran selesai dilakukan oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO, kemudian saksi PURNOMO EDY MULYONO meminta PT. BATARA ELOK TERPADU untuk mengirimkan paket sembako berupa minyak goreng tersebut ke Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik milik Terdakwa, dan untuk melakukan pengecekan dan memastikan terhadap paket sembako berupa minyak goreng tersebut telah dikirimkan ke alamat tujuan dan telah diterima oleh Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO memerintahkan saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk menuju ke gudang milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020, dan pada kesempatan tersebut terhadap sembako berupa minyak goreng tersebut telah sampai di gudang milik Terdakwa dan juga telah diterima Terdakwa langsung, dan atas penerimaan tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan cek No. CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI kepada saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk diserahkan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebagai alat pembayaran pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2500 karton;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, saksi PURNOMO EDY MULYONO datang ke Bank BNI Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk mencairkan cek No.CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO, akan tetapi pada saat hendak mencairkan cek tersebut pihak Bank BNI menginformasikan bila pencairan cek tersebut ditolak karena saldo pada rekening tidak cukup, dan atas pemberitahuan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal tidak bisa dicairkannya cek yang diberikan Terdakwa tersebut dan Terdakwa hanya menjawab nanti ia akan menyelesaikan tanggung jawab pembayarannya, akan tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak kunjung ada itikad baik Terdakwa untuk melunasi pembayarannya tersebut, sehingga saksi PURNOMO EDY MULYONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Gresik pada tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURNOMO EDY MULYONO mengalami kerugian sejumlah Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU;

Kedua;

Bahwa Terdakwa INDRAWATI, pada hari Rabu, Tanggal 27 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal perkenalan Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO yang dijembatani oleh saksi MAYA CANDRAWATI, dimana saksi MAYA CANDRAWATI memperkenalkan Terdakwa sebagai distributor sembako yang sedang membutuhkan paket sembako dalam jumlah yang banyak, dan Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO bila Terdakwa merupakan partner bisnis dari Kepala Staf Kepresidenan Bapak MULDOKO yang sering mendapatkan modal usaha dari Bapak. MULDOKO untuk menjalankan bisnis milik Terdakwa, dan atas penyampaian tersebut merasa yakin dengan latar belakang dan riwayat bisnis yang disampaikan Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO melalui perusahaan miliknya yakni PT. RIZKY AMANNA SEMESTA kemudian mejalani kerjasama bisnis jual-beli sembako kepada Terdakwa, sampai

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di bulan Mei 2020, Terdakwa melakukan pemesanan paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebanyak 2.500 karton sebagaimana Surat *Purchasing Order (PO)* UD. INDAH JAYA KURNIA No : 17/KBCB/05/2020 tertanggal 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO bila pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton tersebut akan Terdakwa bayar sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dan atas permintaan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO kemudian membeli minyak goreng kepada PT. BATARA ELOK TERPADU dengan kesepakatan pembelian paket minyak goreng sebanyak 2.500 karton dengan harga Rp. 298.100.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam *Commercial Invoice* No. SC-2005-125/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 1.900 karton dengan harga Rp. 226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan *Commercial Invoice* No. SC-2005-124/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 600 karton dengan harga Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setelah proses pelunasan pembayaran selesai dilakukan oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO, kemudian saksi PURNOMO EDY MULYONO meminta PT. BATARA ELOK TERPADU untuk mengirimkan paket sembako berupa minyak goreng tersebut ke Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik milik Terdakwa, dan untuk melakukan pengecekan dan memastikan terhadap paket sembako berupa minyak goreng tersebut telah dikirimkan ke alamat tujuan dan telah diterima oleh Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO memerintahkan saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk menuju ke gudang milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu/Tanggal 27 Mei 2020, dan pada kesempatan tersebut terhadap sembako berupa minyak goreng tersebut telah sampai di gudang milik Terdakwa dan juga telah diterima Terdakwa langsung, dan atas penerimaan tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan cek No. CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI kepada saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk diserahkan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebagai alat pembayaran pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton;

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, saksi PURNOMO EDY MULYONO datang ke Bank BNI Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk mencairkan cek No. CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa atas pembelian paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY MULYONO, akan tetapi pada saat hendak mencairkan cek tersebut pihak Bank BNI menginformasikan bila pencairan cek tersebut ditolak karena saldo pada rekening tidak cukup, dan atas pemberitahuan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal tidak bisa dicairkannya cek yang diberikan Terdakwa tersebut dan Terdakwa hanya menjawab nanti ia akan menyelesaikan tanggung jawab pembayarannya, akan tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak kunjung ada itikad baik Terdakwa untuk melunasi pembayarannya tersebut, sehingga saksi PURNOMO EDY MULYONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Gresik pada tanggal 30 Juni 2020;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURNOMO EDY MULYONO mengalami kerugian sejumlah Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURNOMO EDI MULYONO,SH,ST,MHP,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan Terdakwa adalah diperkenalkan oleh saksi MAYA CANDRAWATHI terkait dengan bisnis jual-beli sembako, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi pernah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar termasuk dengan Kepala Staf Kepresidenan sdr. MULDOKO sehingga saksi tertarik menjalin kerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya bisnis antara saksi dengan Terdakwa berjalan lancar akan tetapi belakangan mulai timbul permasalahan terkait ketidakmampuan Terdakwa membayar saksi;
- Bahwa saksi menerima PO 2500 karton minyak fortune dari Terdakwa dan telah saksi penuhi permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk memastikan barang yang dipesan oleh Terdakwa sampai dan telah diterima oleh Terdakwa, saksi mengutus saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GAFSAN NUHSI GAZALI untuk menemui Terdakwa di kantornya, dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menyerahkan cek atas penerimaan pesanan 2500 karton minyak tersebut yang memuat nominal sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo cek Tanggal 02 Juni 2021;

- Bahwa saksi mencoba mencairkan cek tersebut di Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Manyar pada Tanggal 12 Juni 2020, akan tetapi pencairan cek tersebut di tolak oleh pihak bank oleh karena saldo pada rekening tidak cukup;
- Bahwa atas kondisi tersebut, saksi telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk menyelesaikan tanggungjawabnya tersebut akan tetapi tidak kunjung mendapat respon positif oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar ada transfer uang dari Terdakwa kepada saksi di bulan April 2021 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi ketahui dari pemberitahuan transaksi masuk di handphone saksi, ketika saksi melakukan pengecekan lebih lanjut di bulan Pebruari 2021 ternyata ada dana yang ditransfer oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), yang pentransferan dana tersebut secara keseluruhan Terdakwa tidak pernah mengkomunikasikannya dengan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Drs.ARIF SUBIYANTORO,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan bisnis antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MUYONO diawali perkenalan yang dijembatani oleh saksi MAYA CANDRAWATHI dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernah menjalin kerjasama bisnis dengan Kepala Staf Kepresidenan sdr. MULDOKO;
- Bahwa saksi yang menerima cek pembayaran pembelian 2.500 karton minyak goreng oleh Terdakwa kepada saksi PURNOMO EDU MUYONO;
- Bahwa saksi menerima cek tersebut di kantor Terdakwa di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A 27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik bersama dengan saksi GAFSAN NUHSI GAZALI, yang diserahkan langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GAFSAN NUHSI GAZALI datang ke kantor Terdakwa untuk memastikan minyak goreng yang dikirimkan oleh saksi PURNOMO EDY MUYONO telah diterima Terdakwa sekaligus juga menerima pembayaran dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cek yang diserahkan Terdakwa tersebut memuat tanda tangan bukan tanda tangan Terdakwa melainkan tanda tangan an. sdr.ARIFIN ARFAN dengan nominal yang tertera pada cek sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap cek tersebut saksi serahkan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
 - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi PURNOMO EDY MULYONO bila cek tersebut tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa pasca tidak bisa dicairkannya cek tersebut, saksi PURNOMO EDY MULYONO telah berusaha beberapa kali menagih kewajiban pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa tidak digubris sehingga saksi PURNOMO EDY MULYONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi PURNOMO EDY MULYONO bila saksi PURNOMO EDY MULYONO menerima transferan sejumlah uang dalam beberapa tahapan pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang baru diketahui oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO pada transfer kedua, dan setelah dilakukan cek ada transfer sebelumnya, yang diketahui uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Saksi GAFSAN NUHSI GAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan bisnis antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO diawali perkenalan yang dijembatani oleh saksi MAYA CANDRAWATHI dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan pernah menjalin kerjasama bisnis dengan Kepala Staf Kepresidenan sdr. MULDOKO;
 - Bahwa saksi yang menerima cek pembayaran pembelian 2.500 karton minyak goreng oleh Terdakwa kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
 - Bahwa saksi menerima cek tersebut di kantor Terdakwa di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A 27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik bersama dengan saksi ARIF SUBIYANTORO, yang diserahkan langsung oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIF SUBIYANTORO datang ke kantor Terdakwa untuk memastikan minyak goreng yang dikirimkan oleh saksi PURNOMO EDY Mulyono telah diterima Terdakwa sekaligus juga menerima pembayaran dari Terdakwa;
 - Bahwa cek yang diserahkan Terdakwa tersebut memuat tanda tangan bukan tanda tangan Terdakwa melainkan tanda tangan an. sdr. ARIFIN ARFAN dengan nominal yang tertera pada cek sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap cek tersebut saksi serahkan kepada saksi PURNOMO EDY Mulyono;
 - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi PURNOMO EDY Mulyono bila cek tersebut tidak bisa dicairkan;
 - Bahwa pasca tidak bisa dicairkannya cek tersebut, saksi PURNOMO EDY Mulyono telah berusaha beberapa kali menagih kewajiban pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa tidak digubris sehingga saksi PURNOMO EDY Mulyono melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menerima pemberitahuan dari saksi PURNOMO EDY Mulyono bila saksi PURNOMO EDY Mulyono menerima transferan sejumlah uang dalam beberapa tahapan pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), yang baru diketahui oleh saksi PURNOMO EDY Mulyono pada transfer kedua, dan setelah dilakukan cek ada transfer sebelumnya, yang diketahui uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada saksi PURNOMO EDY Mulyono;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi MAYA CANDRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai pengusaha sembako dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengenalkan saksi PURNOMO EDY Mulyono kepada Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara saksi PURNOMO EDY Mulyono dengan Terdakwa terkait dengan jual-beli sembako, dimana ketika itu saksi memperkenalkan saksi PURNOMO EDY Mulyono dengan maksud saksi PURNOMO EDY Mulyono dapat membantu dalam proses pendanaan bisnis saksi, dimana Terdakwa meminta saksi untuk menyediakan kebutuhan sembako, akan tetapi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterbatasan dana, dengan adanya saksi PURNOMO EDY MULYONO dapat mengatasi ketidaktersediaan dana tersebut;

- Bahwa keterkaitan saksi dalam bisnis dengan Terdakwa yakni Terdakwa menyerahkan PO baik kepada saksi maupun kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO, untuk kemudian saksi maupun saksi PURNOMO EDY MULYONO menyediakan sembako yang diminta oleh Terdakwa sebagaimana PO;
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan Terdakwa baik kepada saksi maupun kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO dilakukan secara bertahap yakni 20 % dan 30 % dibayar tunai oleh Terdakwa, sementara setelah barang diterima oleh Terdakwa, sisanya dibayar oleh Terdakwa dengan menggunakan cek;
- Bahwa cek yang digunakan adalah cek yang memuat tanda tangan sdr. ARIFIN ARFAN dari PT. FAIRUS JAYA ABADI bukan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa penggunaan tanda tangan sdr. ARIFIN ARFAN bukan tanda tangan Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa, sdr. ARIFIN ARFAN dan perusahaannya satu manajemen dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa lancar, akan tetapi menjadi tidak lancar, transaksi melalui cek tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi pun menjadi korban karena ada cek tidak bisa dicairkan/ditolak karena saldo tidak cukup;
- Bahwa terkait dengan hubungan bisnis pembelian sembako berupa minyak goreng antara saksi PURNOMO EDY MULYONO dengan Terdakwa, saksi tidak turut serta didalamnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada cek pembayaran pembelian minyak yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO yang tidak bisa dicairkan, dimana ketika itu saksi yang mendampingi saksi PURNOMO EDY MULYONO ke Bank BNI untuk mencairkan cek pemberian Terdakwa dan oleh pihak Bank menyatakan cek tidak bisa dicairkan oleh karena saldo tidak tersedia;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi menyangkut Terdakwa masih mempunyai tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan kepada saksi MAYA CANDRAWATHI, Terdakwa menyatakan sudah membayar seluruh tunggakannya kepada saksi MAYA CANDRAWATHI;

5. Saksi ABDUL HADI ESWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bank BNI Cabang Pembantu Manyar mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tertanggal 12 Juni 2021 No. Warkat : CQ152288;
 - Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Penolakan tersebut atas pencairan cek No. CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020;
 - Bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo pada rekening yang tertera pada cek tidak cukup;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli SAPTA APRILIANTO,SH,MH,LLM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa perbedaan antara perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah untuk delik penipuan pelaku mendapat keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kata kata bohong, martabat palsu atau nama palsu, atau dengan dengan menggunakan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harta kekayaannya, memuat hutang atau menghapus piutang, sedangkan delik penggelapan penguasaan atas suatu objek atau harta benda milik orang lain yang dilakukan pelaku seolah-olah seperti pemilik sah barang tersebut, namun objek harta benda tersebut ada dalam penguasaan pelaku tidak secara melawan hukum;
- Bahwa fokus pidanaan bukan pada nilai kerugian, melainkan konstruksi perbuatan dari pelaku yang bersifat melawan hukum;
- Bahwa tidak semua hubungan hukum kontraktual terhadap penyelesaiannya diselesaikan secara mekanisme hukum privat, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur delik dalam hukum pidana, maka penyelesaiannya tetap menggunakan sarana hukum pidana;
- Bahwa pengembalian kerugian korban tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku;
- Bahwa penggunaan cek kosong/cek yang tidak bisa dicairkan sebagai alat transaksi masuk dalam kualifikasi tipu muslihat dalam unsur Pasal 378 KUHPidana, dimana cek diserahkan kepada korban sebagai alat bayar akan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada kenyataannya cek tersebut tidak bisa dicairkan, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung ditegaskan bila itikad buruk dengan penggunaan cek kosong atau BG kosong dalam suatu transaksi pembayaran masuk dalam kualifikasi perbuatan penipuan, dimana putusan menyangkut hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 133 maupun No. 1036;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 menyatakan "seseorang yang menyerahkan cek padahal diketahuinya cek tersebut tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, sementara dalam Putusan Mahkamah Agung No.1036 K/Pid/1989 menyatakan "karena sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan "penipuan" dianggap terbukti, dan yang terbaru sebagaimana Yurisprudensi Nomor : 5/Yur/Pid/2018 terkait dengan Landmark decision menyatakan "cek tiada ada dana adalah cek kosong dan dianggap terbukti sebagai tindak pidana penipuan;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak mempersoalkan mengenai siapa yang menyerahkan cek tersebut, sepanjang yang bersangkutan pada saat menyerahkan cek tersebut telah mengetahui terhadap dana pada rekening yang tertera pada cek tersebut tidak ada dananya maka sudah masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi PURNOMO EDY MULYONO karena diperkenalkan oleh saksi MAYA CANDRAWATI;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali memberikan PO barang berupa sembako kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO, dan terkait dengan permasalahan ini adalah PO ke-8 Terdakwa kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya keterlambatan pembayaran oleh Terdakwa kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO atas PO ke-8 tersebut;
- Bahwa PO yang Terdakwa berikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO tersebut terkait dengan permintaan penyediaan logistik oleh PT. MITRA SAWIT yang berlokasi di Balikpapan;
- Bahwa bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO adalah berupa penyediaan sembako sebanyak 2.500 karton yang nantinya akan dijual seharga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/karton;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan cek sebagai alat pembayaran kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO, dimana pemberian cek tersebut atas permintaan saksi PURNOMO EDY MULYONO yang pada saat itu menyampaikan kepada Terdakwa bila cek tersebut hanya sebagai jaminan saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menyampaikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO bila cek tersebut tidak bisa dicairkan akan tetapi saksi PURNOMO EDY MULYONO tetap meminta Terdakwa untuk menerbitkan cek tersebut yang oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO disampaikan hanya sebagai jaminan saja;
- Bahwa nominal yang tertera pada cek adalah sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan cek tersebut dilakukan di kantor Terdakwa di Pergudangan Sumo Estate yang Terdakwa serahkan kepada rekan dari saksi PURNOMO EDY MULYONO yakni saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GAFHSAN NUHSI GAZALI;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan cek tersebut, terlebih dahulu Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIFIN ARFAN, dimana pada saat itu Terdakwa meminta cek dari sdr. ARIFIN ARFAN dan pada saat itu juga Terdakwa sudah diberitahukan bila rekening pada cek tersebut tidak ada saldonya akan tetapi Terdakwa tetap meminta cek tersebut hanya sebagai jaminan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
- Bahwa yang menulis nama penerima cek yakni saksi PURNOMO EDY MULYONO dan nominal yang tertera pada cek sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya mekanisme pembayaran terhadap PO yang Terdakwa berikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO adalah dibayar terlebih dahulu sebesar 30% sementara sisanya sebesar 70% setelah barang diterima oleh Terdakwa, sementara terkait dengan PO yang menjadi permasalahan, tekniknya pembayarannya Terdakwa bayar sekaligus;
- Bahwa perusahaan Terdakwa bernama PT. AQIRA INDRA JAYA;
- Bahwa dengan PT. FAIRUS JAYA ABADI terlibat hubungan bisnis dimana Terdakwa juga pernah menjadi bendahara di PT. FAIRUS JAYA ABADI dan selesai menjadi bendahara di perusahaan tersebut di bulan Desember 2020;
- Bahwa terhadap kewajiban Terdakwa sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO tersebut telah Terdakwa lunasi pertama Terdakwa bayar di bulan Pebruari 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di bulan April sebesar Rp.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan pentransferan uang tersebut ke rekening saksi PURNOMO EDY MULYONO;

- Bahwa Terdakwa tidak menginformasikan mengenai transfer uang tersebut kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO melainkan kepada saksi MAYA CANDRAWATHI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Purchasing Order (PO) No. 17/KBCB/05/2020, tanggal 17 Mei 2020 yang diterbitkan oleh PT. AQIRA JAYA alamat pergudangan Sumo Estate Legundi Blok A No. 27, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-125/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/279-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 1900 karton senilai Rp. 226.100.000,-;
- Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-124/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/278-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 600 karton senilai Rp. 72.000.000,-;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rek : 0959526067 an. GIANISSA SILAMY;
- 1 (satu) lembar Cek No. CQ152288, tanggal 02 Juni 2020 atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2020 No.Warkat CQ152288.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRAWATI pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 bertempat di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, telah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO yang dijembatani oleh saksi MAYA CANDRAWATI, dimana saksi MAYA CANDRAWATI memperkenalkan Terdakwa sebagai distributor sembako yang sedang membutuhkan paket sembako dalam jumlah yang banyak, dan Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO bila Terdakwa merupakan partner bisnis dari Kepala Staf Kepresidenan Bapak MULDOKO yang sering mendapatkan modal usaha dari Bapak MULDOKO untuk menjalankan bisnis milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian tersebut merasa yakin dengan latar belakang dan riwayat bisnis yang disampaikan Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO melalui perusahaan miliknya yakni PT. RIZKY AMANNA SEMESTA kemudian menjalani kerjasama bisnis jual-beli sembako kepada Terdakwa, sampai kemudian di bulan Mei 2020, Terdakwa melakukan pemesanan paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebanyak 2500 karton sebagaimana Surat Purchasing Order (PO) UD. INDAH JAYA KURNIA No : 17/KBCB/05/2020 tertanggal 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO bila pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton tersebut akan Terdakwa bayar sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO kemudian membeli minyak goreng kepada PT. BATARA ELOK TERPADU dengan kesepakatan pembelian paket minyak goreng sebanyak 2.500 karton dengan harga Rp.298.100.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Commercial Invoice No.SC-2005-125/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 1.900 karton dengan harga Rp.226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Commercial Invoice No.SC-2005-124/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 600 karton dengan harga Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah proses pelunasan pembayaran selesai dilakukan oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO, kemudian saksi PURNOMO EDY MULYONO meminta PT. BATARA ELOK TERPADU untuk mengirimkan paket sembako berupa minyak goreng tersebut ke Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik milik Terdakwa, dan untuk melakukan pengecekan dan memastikan terhadap paket sembako berupa minyak goreng tersebut telah dikirimkan ke alamat tujuan dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi PURNOMO EDY MULYONO memerintahkan saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk menuju ke gudang milik Terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020, dan pada kesempatan tersebut terhadap sembako berupa minyak goreng tersebut telah sampai di gudang milik Terdakwa dan juga telah diterima Terdakwa langsung;
- Bahwa atas penerimaan tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan cek No. CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI kepada saksi ARIF

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk diserahkan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebagai alat pembayaran pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2500 karton;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, saksi PURNOMO EDY MULYONO datang ke Bank BNI Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk mencairkan cek No.CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa atas pembelian paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO;
 - Bahwa pada saat hendak mencairkan cek tersebut pihak Bank BNI menginformasikan bila pencairan cek tersebut ditolak karena saldo pada rekening tidak cukup, dan atas pemberitahuan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal tidak bisa dicairkannya cek yang diberikan Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab nanti ia akan menyelesaikan tanggung jawab pembayarannya;
 - Bahwa setelah ditunggu sekian lama tidak kunjung ada itikad baik Terdakwa untuk melunasi pembayarannya tersebut, sehingga saksi PURNOMO EDY MULYONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Gresik pada tanggal 30 Juni 2020;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURNOMO EDY MULYONO mengalami kerugian sejumlah Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari dakwaan tersebut secara berturut-turut di bawah ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut umum ternyata Terdakwa adalah benar bernama INDRAWATI dengan segala identitasnya tersebut dibenarkan oleh terdakwa, sehingga masalah identitas Terdakwa tidak merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, dan tidak akan terjadi eror in persona, Maka dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2.Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terkandung maksud adanya kesengajaan dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain hal itu dapat diketahui dari perbuatannya dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak merupakan sikap bathin dari pelaku yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal ini juga bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah "Perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian perkataan bohong adalah "harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu kriteria yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang adalah "disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dimana menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah jelas bahwa pada hari Rabu Tanggal

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Mei 2020 bertempat di Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27 Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain yaitu saksi PURNOMO EDY MULYONO yang dilakukan dengan cara-cara yaitu berawal dari saksi MAYA CANDRAWATI yang memperkenalkan Terdakwa sebagai distributor sembako yang sedang membutuhkan paket sembako dalam jumlah yang banyak, dan Terdakwa pun menyampaikan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO bila Terdakwa merupakan partner bisnis dari Kepala Staf Kepresidenan Bapak MULDOKO yang sering mendapatkan modal usaha dari Bapak. MULDOKO untuk menjalankan bisnis milik Terdakwa;

Bahwa atas penyampaian tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO merasa yakin dengan latar belakang dan riwayat bisnis yang disampaikan Terdakwa, lalu saksi PURNOMO EDY MULYONO melalui perusahaan miliknya yakni PT. RIZKY AMANNA SEMESTA menjalani kerjasama bisnis jual-beli sembako kepada Terdakwa, tepatnya pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa melakukan pemesanan paket sembako berupa minyak goreng kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebanyak 2.500 karton sebagaimana Surat Purchasing Order (PO) UD.INDAH JAYA KURNIA No:17/KBCB/05/2020 tertanggal 17 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disepakati antara Terdakwa dengan saksi PURNOMO EDY MULYONO bila pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton tersebut akan Terdakwa bayar sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa atas permintaan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO membeli minyak goreng kepada PT.BATARA ELOK TERPADU dengan kesepakatan pembelian paket minyak goreng sebanyak 2.500 karton dengan harga sebesar Rp.298.100.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Commercial Invoice No. SC-2005-125/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 1.900 karton dengan harga sebesar Rp.226.100.000,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) dan Commercial Invoice No. SC-2005-124/OLEIN-L tertanggal 18 Mei 2020 sebanyak 600 karton dengan harga sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dan setelah proses pelunasan pembayaran selesai dilakukan oleh saksi PURNOMO EDY MULYONO, kemudian saksi PURNOMO EDY MULYONO meminta PT. BATARA ELOK TERPADU untuk mengirimkan paket sembako berupa minyak goreng ke Pergudangan Sumo Legundi Estate No. A27, Jalan Raya Legundi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik milik Terdakwa, dan untuk melakukan pengecekan dan memastikan terhadap paket sembako berupa minyak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng tersebut telah dikirimkan ke alamat tujuan dan telah diterima oleh Terdakwa, saksi PURNOMO EDY MULYONO memerintahkan saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk menuju ke gudang milik Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020, dan pada kesempatan tersebut terhadap sembako berupa minyak goreng telah sampai di gudang milik Terdakwa dan juga telah diterima Terdakwa langsung;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kata-kata bohongnya terdakwa telah menyerahkan cek No.CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI kepada saksi ARIF SUBIYANTORO dan saksi GASFAN NUHSI GAZALI untuk diserahkan kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO sebagai alat pembayaran pembelian sembako berupa minyak goreng sebanyak 2.500 karton, dimana pada tanggal 12 Juni 2020, saksi PURNOMO EDY MULYONO ke Bank BNI Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk mencairkan cek No.CQ152288 tertanggal 02 Juni 2020 senilai Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut, dan pada saat tanggal pencairan cek tersebut belum ada kabar dari terdakwa maka saksi purnomo edy mulyono tetap mencairkan cek tersebut namun pihak Bank BNI menginformasikan bila pencairan cek ditolak karena saldo pada rekening tidak cukup, dan atas pemberitahuan tersebut saksi PURNOMO EDY MULYONO sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal tidak bisa dicairkannya cek yang diberikan Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab nanti ia akan menyelesaikan tanggung jawab pembayarannya dan setelah ditunggu sekian lama tidak kunjung ada itikad baik dari Terdakwa untuk melunasi pembayarannya tersebut, sehingga saksi PURNOMO EDY MULYONO melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada petugas Kepolisian Polres Gresik pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli SAPTA APRILIANTO,SH,MH, LLM, yang menerangkan bahwa tidak mempersoalkan mengenai siapa yang menyerahkan cek tersebut, sepanjang yang bersangkutan pada saat menyerahkan cek tersebut telah mengetahui terhadap dana pada rekening yang tertera pada cek tersebut tidak ada dananya maka sudah masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana penipuan, dan pada Putusan Mahkamah Agung No.133K/Kr/1973 menyatakan "seseorang yang menyerahkan cek padahal diketahuinya cek tersebut tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, sementara dalam Putusan Mahkamah Agung No.1036 K/Pid/1989 menyatakan "karena sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan "penipuan"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti, dan yang terbaru sebagaimana Yurisprudensi Nomor.5/Yur/Pid/2018 terkait dengan Landmark decision menyatakan "cek tiada ada dana adalah cek kosong dan dianggap terbukti sebagai tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PURNOMO EDY MULYONO mengalami kerugian sejumlah Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), namun terhadap kewajiban Terdakwa tersebut sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO telah Terdakwa bayar sebanyak dua kali yaitu : pada bulan Pebruari 2021 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di bulan April 2021 sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan pentransferan uang tersebut kerekening saksi PURNOMO EDY MULYONO dimana Terdakwa tidak menginformasikan mengenai transfer uang tersebut kepada saksi PURNOMO EDY MULYONO dan saksi purnomo mendapatkan pemberitahuan dari Bank secara online, namun terhadap hal tersebut ahli SAPTA APRILIANTO,SH,MH, LLM memberikan pendapat bahwa pengembalian kerugian korban tidak bisa menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku dan fokus pemidanaan bukan pada nilai kerugian, melainkan konstruksi perbuatan dari pelaku yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kesatu oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana nanti bersifat Pengayoman dalam arti tidak menjadikan orang yang bersalah menjadi kehidupannya dan keluarga menjadi tidak lebih baik dari sekarang ini atau menjadikan ia lebih jahat, disinilah peranan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana nanti sudah cukup adil dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, karena penjatuhannya pidana yang berat berakibat tidak ada rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasihat hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Kekeliruan penuntut umum dalam menerapkan pasal didalam dakwaan dan tuntutan karena mengkesampingkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1971, sehingga dakwaan penuntut umum harus batal demi hukum;
- Ketidaktepatan penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan serta tuntutan yang yang tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- Perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penerapan formulasi dakwaan yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa dalam proses persidangan merupakan kewenangan penuntut umum sebagaimana prinsip dominis litis yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia untuk melaksanakan fungsi penuntutan suatu perkara termasuk dalam hal mengkrontuksikan perbuatan terdakwa dan penerapan ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan dan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah tepat didakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa dalil itupun tidak menjadi objek/ruang lingkup sebagaimana dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hokum, sehingga dalil penasehat hukum tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa sebagaimana tuntutan penuntut umum dengan berdasarkan keterangan saksi, ahli, barang bukti, keterangan terdakwa telah menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 378 KUHP oleh karenanya dalil penasehat hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan agar memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP harus memenuhi syarat materiil yaitu uraian yang didakwakan secara cermat, jelas dan lengkap dipadukan sedemikian rupa dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan uraian tersebut dilengkapi dengan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan. Fakta-fakta perbuatan terdakwa harus dirumuskan secara sistematis dan kronologis sehingga dari uraian surat dakwaan tersebut telah tergambar secara gamblang tentang siapa yang melakukan tindak pidana, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan, bagaimana cara tindak pidana dilakukan terdakwa, motivasi terdakwa melakukan tindak pidana .

Menimbang, bahwa jika diteliti Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk.No: PDM-77/GRSIK/Epp/06/2021, tanggal 28 Juni 2021 telah diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum serta berisi:

- a. Identitas lengkap Terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa perumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya, perbuatan apa yang dilakukan, peristiwanya dan sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak kabur, disamping itu Surat Dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan, dimana dari kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan telah ternyata tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Atau kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah beralasan oleh karena dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menyebut dengan jelas tempus delicti/waktu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga telah menyebutkan Locus Delicti / Tempat di mana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan mengenai penguraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Penuntut Umum juga telah dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana sebagaimana unsur pasal yang didakwakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum maka Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan demikian nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan haruslah dinyatakan ditolak;

Dan terhadap tuntutan pemidanaan Penuntut Umum, majelis tidak sependapat dalam hal persoalan prinsipil menyangkut pemidanaannya bagi terdakwa, dengan alasan hukum bahwa Pengadilan bukan sebagai lembaga penghukuman semata, akan tetapi lebih jauh mesti memberikan keadilan substance, yang merupakan tujuan bersama dibangunnya lembaga pengadilan, John Chipman Gray menyatakan bahwa all the law is judge-made law bahwa putusan hukum kesemuanya adalah putusan hakim, dengan maksud bahwa hakim menilai berdasarkan hukum dan rasa keadilan sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan hukuman yang tepat bagi terdakwa juga sebagai pembelajaran bagi keluarganya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam perkara lain maka majelis hakim mempertimbangkan dalam perkara aquo juga dalam perkara ini, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan penahanan terdakwa juga tidak akan mempertimbangkan pengurangan masa tahanan terdakwa tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu:

- Surat Purchasing Order (PO) No. 17/KBCB/05/2020, tanggal 17 Mei 2020 yang diterbitkan oleh PT. AQIRA JAYA alamat pergudangan Sumo Estate Legundi Blok A No. 27, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik; Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-125/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/279-L, DD: 18.05.2020 sejumlah 1900 karton senilai Rp.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226.100.000,-; Surat Commercial Invoice (Sales contract : SC-2005-124/OLEIN-L, INV.No : INV/BEST-GS/20/05/278-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 600 karton senilai Rp. 72.000.000,-; 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rek : 0959526067 an. GIANISSA SILAMY; 1 (satu) lembar Cek No. CQ152288, tanggal 02 Juni 2020 atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI;

- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2020 No. Warkat CQ152288. (Tetap terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tersangkut dalam perkara lain dan masih dalam proses persidangan;
- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa telah mengembalikan pembayaran kepada saksi purnomo edy mulyono sejumlah Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa INDRAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRAWATI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Purchasing Order (PO) No. 17/KBCB/05/2020, tanggal 17 Mei 2020 yang diterbitkan oleh PT. AQIRA JAYA alamat pergudangan Sumo Estate Legundi Blok A No. 27, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
 - Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-125/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/279-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 1900 karton senilai Rp. 226.100.000,-;
 - Surat Commercial Invoice (sales contract : SC-2005-124/OLEIN-L, INV. No. : INV/BEST-GS/20/05/278-L, DD : 18.05.2020 sejumlah 600 karton senilai Rp. 72.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rek : 0959526067 an. GIANISSA

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAMY;

- 1 (satu) lembar Cek No. CQ152288, tanggal 02 Juni 2020 atas nama PT. FAIRUS JAYA ABADI;
- Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 12 Juni 2020 No. Warkat CQ152288. (Tetap terlampir dalam berkas perkara);
- 4) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, SH,MH, Eni Martiningrum,SE,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A.Ngurah Wirajaya,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman,SH,MH

Efrida Yanti,SH,MH

Eni Martiningrum,SE,SH,MH.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu,SH,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gsk

